

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : **KONSTRUKSI ASTTATINDO**
Nama Skema : **Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan**
Jenis Skema : **Okupasi**
Diverifikasi Tanggal : **15 November 2021**

Verifikator



Miftakul Azis, MH

Komisioner

Koordinator Lisensi



Mulyanto

Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator



Miftakul Azis, MH

2021

**Lembaga Sertifikasi Profesi
Konstruksi Astattindo**



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI MANAJER PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN/ JEMBATAN

Skema sertifikasi Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Konstruksi Astattindo untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Konstruksi Astattindo. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan Dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan Dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Manajer Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan dan Surat Edaran Nomor : 05/SE/LPJK/VII/2021 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Konstruksi Astattindo dan memastikan kompetensi pada jabatan Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan.

Disahkan tanggal : 06 November 2021

Oleh :

Ir. Sumarsono, ACPE

Ketua

LSP Konstruksi Astattindo



Ir. Moch. Sutrisno

Ketua Komite Skema

LSP Konstruksi Astattindo

Nomor Dokumen : STD-SRT-09

Nomor Salinan : 01

Status Distribusi Terkendali
 Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1 Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Konstruksi.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Konstruksi.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Konstruksi.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637).
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6189).

- 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No Mor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 4.6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan Dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan Dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Manajer Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan.
- 4.7 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017, tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.8 Surat Edaran Nomor : 05/SE/LPJK/VII/2021 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi.

5. Kemasan/Paket Kompetensi

5.1 Jenis Skema : ~~KKN~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

5.2 Nama Skema : Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan

Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.421110.001.01	Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi
2.	F.421110.002.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi
3.	F.421110.003.02	Menerapkan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pengaturan Lalu Lintas
4.	F.421110.004.02	Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan
5.	F.421110.005.02	Mengendalikan Peralatan dan Logistik
6.	F.421110.006.02	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
7.	F.421110.007.02	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan
8.	F.421110.008.02	Mengelola Administrasi dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Pendidikan S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan dengan pengalaman Minimal 2 tahun di bidang pekerjaan jalan/jembatan, atau;
- 6.2 Pendidikan S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan (Dengan Pemberian Kompetensi Tambahan untuk Fresh Graduated, masa berlaku SKK 1 tahun) dengan pengalaman Minimal 0 tahun di bidang pekerjaan jalan/jembatan, atau;

6.3 Pendidikan Profesi dengan pengalaman minimal 0 tahun di bidang pekerjaan jalan/jembatan.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1 Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
- 7.1.2 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
- 7.1.3 Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi;
- 7.1.4 Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi;
- 7.1.5 Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan;
- 7.2.2 Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi;
- 7.2.3 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 7.2.4 Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi Untuk Skema Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP Konstruksi Astatindo menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi;
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL-01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy ijazah S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan dengan surat keterangan pengalaman kerja Minimal 2 tahun di bidang pekerjaan jalan/jembatan dari perusahaan / atasannya, atau;
 - b. Copy Ijazah S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan (Dengan Pemberian Kompetensi Tambahan untuk Fresh Graduated, masa berlaku SKK 1 tahun) dengan surat keterangan pengalaman kerja minimal 0 tahun di bidang pekerjaan jalan/jembatan dari perusahaan / atasannya, atau;

- c. Copy Ijazah Pendidikan Profesi dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 0 tahun di bidang pekerjaan jalan/jembatan dari perusahaan / atasannya.
 - d. Syarat administrasi: Copy KTP dan Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada);
 - 9.1.4 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
 - 9.1.5 LSP Konstruksi Asttando menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
 - 9.1.6 Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2 LSP Konstruksi Asttando menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan;
- 9.2.3 Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi;
- 9.2.4 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan;
- 9.2.5 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/ praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi;

- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Konstruksi Asttatindo;
- 9.3.3 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM;
- 9.3.4 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten";
- 9.3.5 Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Konstruksi Asttatindo.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP Konstruksi Asttatindo menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;
- 9.4.3 Tim teknis LSP Konstruksi Asttatindo yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Konstruksi Asttatindo;
- 9.4.4 Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;
- 9.4.5 Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Konstruksi Asttatindo berdasarkan berita acara rapat tim teknis;
- 9.4.6 LSP Konstruksi Asttatindo menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Konstruksi Asttatindo dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun;
- 9.4.7 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat;
- 9.5.2 LSP Konstruksi Asttatindo akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6 Surveilan Pemegang Sertifikat/Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1 Pelaksanaan surveilan oleh LSP Konstruksi Astattindo dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi;
- 9.6.2 Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi;
- 9.6.3 Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi;
- 9.6.4 Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Konstruksi Astattindo.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.1.1 Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;
- 9.1.2 Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1;
- 9.1.3 Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3;
- 9.1.4 Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
- 9.8.2 Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.8.3 Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP Konstruksi Astattindo dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Konstruksi Astattindo dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 9.8.4 Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Konstruksi Astattindo dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Konstruksi Astattindo.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP Konstruksi Astattindo memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;

- 9.9.2 Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan;
- 9.9.3 LSP Konstruksi Astatindo menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
- 9.9.4 LSP Konstruksi Astatindo membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
- 9.9.5 LSP Konstruksi Astatindo menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
- 9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Konstruksi Astatindo;
- 9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.